



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABDUL WAHAB, bertempat tinggal di Watu Dali, RT/RW: 014/007, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Mei 2024, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal tertanggal 8 Mei 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2006 di Sesok telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama : Salma Wati, yaitu anak suami isteri : Abdul Wahab dan Arbian Saiman;
2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 di Watu Dali telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Arif Rahman, yaitu anak suami isteri : Abdul Wahab dan Arbian Saiman;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2011 di Watu Dali telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama : Baharudin, yaitu anak suami isteri : Abdul Wahab dan Arbian Saiman;
4. Bahwa salah satu orang tua (mama kandung) dari ketiga anak tersebut diatas, telah meninggal dunia , atas nama : Saudari Arbian Saiman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2016 di Watu Dali, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat
5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, mama kandung dari ketiga anak yang tersebut diatas adalah mengurus rumah tangga
6. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut diatas belum cukup umur (belum dewasa) untuk menerima uang penjualan tanah no.SHM 01878 dengan luas 9043 yang terletak di Watu Dali atas nama **Abdul Wahab** Bapak dari ketiga anak yang

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



tersebut diatas, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;

7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;

8. Bahwa pemohon atas nama **Abdul Wahab** merupakan ayah kandung dari ketiga anak tersebut diatas ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Saudara : **Abdul Wahab (ayah kandung)**, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :

a. Salma Wati, jenis kelamin perempuan, lahir di Sesok 28 April 2006 bertempat tinggal di Watu Dali, Desa Benteng Dewa,Kec. Lembor Selatan

b. Arif Rahman, jenis kelamin perempuan, lahir di Watu Dali tanggal 31 Juli 2008 bertempat tinggal di Watu Dali, Desa Benteng Dewa,Kec. Lembor Selatan

c. Baharudin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Watu Dali tanggal 5 Juni 2011 bertempat tinggal di Watu Dali, Desa Benteng Dewa,Kec. Lembor Selatan 5 Juni 2011 di Sesok

untuk mengurus / menerima uang penjualan tanah yang terletak di Watu Dali, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan no.SHM 01878 dengan luas 9043 ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Demikianlah permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : BD.474/159/I/2024, tanggal 24 Januari 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Dan Keterangan Ahli Waris, tanggal 23 April 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penerima dan Penolakan Warisan, tanggal 23 April 2024, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01878, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : 5315-LT-24112017-0031, tanggal 23 November 2018, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran, Nomor : KIT-03/3768/474-1/2011, tanggal 08 Desember 2011, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5315032505590001, tanggal 03 September 2021, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5315031704100013, tanggal 10 Oktober 2023, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli dan fotokopi Buku Nikah, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISKUS BORGAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dalam sidang ini sehubungan dengan Pemohon akan menjual tanah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama islam, namun Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon yaitu Arbian Saiman;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama Salmawati, kedua Arif Rahman dan ketiga Baharudin, namun Saksi tidak tahu kapan anak-anak Pemohon ini lahir;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu Salmawati sudah tamat SMA, Arif Rahman sekarang SMP tetapi Saksi tidak tahu kelas berapa dan Baharudin baru saja tamat SD;
- Bahwa saat ini istri Pemohon sudah meninggal, namun Saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa istri Pemohon dikuburkan di sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak ialah Pemohon sendiri;
- Bahwa lokasi tanah Pemohon yang hendak jual di Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa tanah tersebut milik Pemohon dan sudah bersertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa luas tanah dan batas-batas tanah yang hendak Pemohon jual Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanahnya kepada Siprianus Mbembo;

2. **AMIRUL MUKMININ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan karena tanah Saksi berada di samping tanah dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara agama Islam, namun saksi tidak tahu kapan menikahinya;
- Bahwa istri dari Pemohon bernama Arbian Saiman;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkapnya dari anak-anak Pemohon, yang Saksi tahu nama panggilannya yaitu yang pertama Siti Salma, yang kedua Arman dan yang ketiga Bahrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia dari anak-anak Pemohon, yang Saksi tahu Salma sudah tamat SD tetapi tidak tahu apa melanjutkan sekolahnya lagi atau tidak, Arman sudah kelas 3 (tiga) SMP dan Bahrul baru tamat SD;
- Bahwa saat ini Istri dari Pemohon sudah meninggal, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Pemohon itu mau dijual, yang Saksi tahu tanah Pemohon telah bersertifikat atas nama Pemohon dan untuk luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon mendapat tanah tersebut Pembagian dari ulayat;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak ialah Pemohon sendiri;
- Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5315032505590001 atas nama Abdul Wahab dan Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 5315031704100013 atas nama kepala keluarga Abdul Wahab ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Watu Dali, RT/RW: 014/007, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, dimana tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan pada Permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan **petitum pertama** permohonan Pemohon, meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terkait petitum ini baru dapat Hakim pertimbangkan apabila terhadap seluruh petitum dalam permohonan dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum pertama ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir Penetapan ini;

Menimbang bahwa mengenai **petitum kedua** permohonan Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan Pemohon Abdul Wahab sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Buku Nikah antara Abdul Wahab dan Arbian Saiman yang bersesuaian dengan keterangan saksi Fransiskus Borgias dan saksi Amirul Mukminin ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Arbian Saiman pada tanggal 1 April 1990, sehingga Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Arbian Saiman tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi Fransiskus Borgias dan saksi Amirul Mukminin ditemukan fakta bahwa dari perkawinan pemohon dan istrinya yang bernama Arbian Saiman tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Salmawati, Arif Rahman, dan Baharudin;

Mnimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan saksi Fransiskus Borgias dan saksi Amirul Mukminin ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Salmawati yang lahir 28 April 2006 saat ini telah berumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arif Rahman dan bersesuaian dengan keterangan saksi Fransiskus Borgias dan saksi Amirul Mukminin ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Arif Rahman yang lahir pada tanggal 31 Juli 2008 saat ini masih berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Baharudin dan bersesuaian dengan keterangan saksi Fransiskus Borgias dan saksi Amirul Mukminin ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Baharudin yang lahir pada tanggal 5 Juni 2011 saat ini masih berumur 12 tahun 11 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fransiskus Borgias dan saksi Amirul Mukminin yang menyatakan istri Pemohon telah meninggal dunia dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Arbian Saiman ditemukan fakta bahwa istri dari Pemohon atas nama Arbian Saiman telah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih*

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”; jo Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka demi hukum telah menjadi kuasa bagi anaknya yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan untuk perwalian yang demikian tanpa perlu penetapan Pengadilan pun secara otomatis menjadi wakil dari anak- anaknya yang belum dewasa dalam melakukan segala perbuatan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan petitum kedua diatas, oleh karena Pemohon berdasarkan hukum sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa atas nama Arif Rahman dan Baharudin dan berhak mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;*

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut menjelaskan pada intinya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama Arif Rahman dan Baharudin belum dewasa dan belum menikah serta oleh karena Istri Pemohon telah meninggal dunia maka untuk melakukan perbuatan hukum, anak Pemohon yang bernama Arif Rahman dan Baharudin harus diwakili oleh Pemohon selaku orang tuanya, sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Arif Rahman dan Baharudin dalam mengurus harta anak beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal ini harus digaris bawahi bahwa dikabulkannya permohonan ini tidak serta merta menjadi pertimbangan bahwa proses penjualan atau perbuatan hukum lainnya atas Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01878 sebagaimana bukti surat P.4 tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, namun hanya untuk menyatakan adanya hak dari Pemohon untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan harta tersebut;

Menimbang bahwa kehendak dari Pemohon untuk mengurus baik itu dengan cara menggadaikan/ menjual sertifikat hak milik tersebut adalah merupakan hak keperdataan dari Pemohon yang konsekuensi hukumnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonan pokoknya namun perlu ditegaskan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan untuk Pemohon mewakili anaknya dalam hal mengurus dan menerima uang penjualan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01878 seluas 9.043 meter persegi, terletak di Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak Pemohon yang belum dewasa, sehingga **petitum kedua** beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama oleh karena petitum kedua yang menjadi pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada amar penetapan ini;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 RBg, Pasal 2 ayat (1), Pasal 47 (1) dan (2) dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan Pemohon Abdul Wahab (ayah kandung) adalah wali dari Arif Rahman dan Baharudin yang masing-masing berumur 15 tahun 10 bulan dan 12 tahun 1 bulan, untuk mengurus atau menerima uang penjualan tanah yang terletak di Watu Dali, Desa Benteng Dewa, Kecamatan Lembor Selatan no.SHM 01878 dengan luas 9043;
- 3.Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Sikharudin, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dafrosa B Dambu,S.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dafrosa B Dambu,S.H.

Sikharudin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....	Rp205.000,00	

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang..... (Dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Lbj